



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus./2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADI PUTRA Bin ALFANDI;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamat Jl. Setiabudi RT/RW 007/000, Teluk betung, Negeri Olok Gading Bandar Lampung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ALIAN SETIADI, S.H., JUENDI LEKSA UTAMA, S.H., DODDIE IRAWAN, S.H., SEPTIAN HERMAWAN, S.H., dan MA'SUM IRVA'I, S.H., pada Kantor Hukum Advocate & Legal Consultant Lawyer & Lawyers Law Firm yang berdomisili di Jalan Kiwi Nomor 6 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "orang yang melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami, melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y53 berwarna hitam dengan imei 1 : 866846031460453 imei 2 : 866846031460446.
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Samsung J1 Ace berwarna putih dengan imei 1 : 352018099001360 imei 2 : 352018099001368.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suwoto Bin waluyo

- 1(satu) unit handphone dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD imei 1 : 351586100789713 imei 2 : 351586100789711
- 2(dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-0942-4202 dan 0857-6406-8940
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo y21s warna biru IMEI 1 862194058451830 IMEI 2 862194058451822.
- 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-5746-9128
- 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-6406-4869
- 1 (satu) buah tikar berwarna biru
- 1 (satu) buah karpet berwarna ungu bercorak putih
- 1 (satu) akun facebook dengan nama Romi Indra – Stiawan.
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 0857-5746-9128

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Memutuskan memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa;
- Atau menyatakan Adi Putra Bin Alfandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Atau

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Majelis Hakim PN Kotabumi yang memeriksa Permohonan A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI, bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, dan Saksi AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK (Berkas Terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa dan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun 0857-5746-9128, yang kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan / cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Terdakwa membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Terdakwa menggunakan namanya : "Romi Indra -Setiawan", yang merupakan anggota polisi yang berdinis di Polda Lampung yang Terdakwa ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Terdakwa;

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membuat akun facebook : “Romi Indra -Setiawan”, dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun diaplikasi tersebut dengan memasukkan nama Romi Indra – Setiawan, nomor handphone verifikasi 0857-0942-4202, dan password, kemudian untuk foto yang Terdakwa gunakan di akun facebook atas nama “Romi Indra – Setiawan” dari akun Instagram gue_romi yang Terdakwa screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Terdakwa masukan ke akun facebook yang Terdakwa buat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : “Herna Wati” dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Terdakwa meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan *Vidio Call* namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Terdakwa tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidiocall oleh Terdakwa kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidiocall tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidiocall tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja
- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali oleh terdakwa dan hanya ngobrol biasa.

- Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Terdakwa juga melakukan screenshot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka kemudian Terdakwa menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor yaitu nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202, selanjutnya nomor Whatsapp 0857-6406-8940 Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarluaskan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hernawati yang akan di sebarkan ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakan :
 - Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN
 - Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
 - Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi kepada Terdakwa untuk selanjutnya dikirim Saksi Korban Hernawati.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsapnya dengan nomor dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 dari akun facebook terdakwa dengan nama "Romi Indra – Setiawan" lalu Terdakwa mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Terdakwa dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Terdakwa sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada ASZ orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati yaitu saksi SUMI YANTI Binti KHAIRUDIN, saksi NURITA HARYANI Binti MUKHTAR KULUN dan sedangkan melalui media Whatsapp maka Terdakwa hanya mengirim Saksi Korban Hernawati saja.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Saksi Korban Hernawati juga telah *Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya* rekaman Vidio Call Sex (VCS) tersebut di atas ke media social milik orang lain yakni sbb :
 - a. Media Sosial Facebook dengan nama akun Nurita Haryani milik Saksi Nurita Haryani yakni pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 10.43 WIB yang dihubungi melalui messenger Facebook oleh akun facebook yang bernama Romi Indra – Setiawan ke akun facebook pribadinya yang bernama Nurita Haryani, akun facebook tersebut menanyakan tentang hubungan Saksi Nurita Haryani dengan Saksi Saksi Korban Hernawati namun tidak dtanggapi. Setelah itu akun facebook Romi Indra – Setiawan mengirimkan 3 (tiga) rekaman video asusila yang didalamnya adalah kakak kandung Saksi Nurita Haryani, yang pertama berdurasi 0.47 detik, kedua berdurasi 0.42 detik dan yang ketiga berdurasi 0.09 detik.
 - b. Media Sosial Whatsapp dengan nomor akun 0821-8093-1052 Milik Saksi Sumi Yanti yakni pada hari tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika berada di rumah mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor 0857-0942-4202 yang mengirimkan rekaman video call yang didalamnya ada saksi Korban Hernawati yang membuka sebagian

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



pakaian atasnya sehingga terlihat payudaranya serta memainkan payudaranya

- Bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023
5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) uang yang sudah Terdakwa terima yang ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu BRLINK SRI LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

- Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/transferan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk mencari orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencari orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAny, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan menawarkan rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.
- Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dapatkan pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN Terdakwa II dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.
- Bahwa Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi meminta tolong kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi yang berada diluar untuk mengambilkan uangnya di BRI Link yang telah di tentukan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi.
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu



Rupiah) kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan terdakwa sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual, Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat email milik saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang masih terhubung dengan rekening BCA banyak uang masuk yang hampir tiap hari dengan nominal yang cukup besar, karena Terdakwa merasa ada yang tidak beres lalu Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada Terdakwa, dan setelah sehari Terdakwa mengambil alih rekening BCA tersebut, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki dan memberitahu bahwa Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi saksi Ardika Agus Nugroho dan mengatakan bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah ambil alih namun Terdakwa diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.

- Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Terdakwa maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian :
- I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.000,-.
 - II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 4.000.0000,-
 - III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 4.000.0000,-
 - IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.0000,-
 - V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.0000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total uang yang diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

- Bahwa untuk Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang sudah berperan melakukan penarikan uang kiriman dari saksi Hernawati dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.500.00 dari terdakwa tergantung besar kecilnya uang yang ditarik Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari ATM :
- Bahwa total uang yang diperoleh Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi, Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang telah melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Saksi Korban Hernawati dengan menggunakan akun Facebook dengan nama Romi Indra – Setiawan, telah menimbulkan kerugian uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) bagi Saksi Korban Hernawati.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI, bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, dan Saksi AWALUDDIN JUNAIDI Bin TEMINDAK (Berkas Terpisah), baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di block A kamar 13 Rutan Kelas II Kota Bumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen*

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa dan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi yang sama-sama berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun 0857-5746-9128, yang kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan / cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Terdakwa membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Terdakwa menggunakan namanya : “Romi Indra -Setiawan”, yang merupakan anggota polisi yang berdinasi di Polda Lampung yang Terdakwa ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun facebook : “Romi Indra -Setiawan”, dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukkan nama Romi Indra – Setiawan, nomor handphone verifikasi 0857-0942-4202, dan password, kemudian untuk foto yang Terdakwa gunakan di akun facebook atas nama “Romi Indra – Setiawan” dari akun Instagram gue_romi yang Terdakwa screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Terdakwa masukan ke akun facebook yang Terdakwa buat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan April 2023 dengan media sosial Facebook dengan foto profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : “Herna Wati” dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media sosial Whatsapp dengan nomor HP terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya.

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Terdakwa meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan *Vidio Call* namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Terdakwa tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidiocall oleh Terdakwa kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidiocall tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidiocall tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja
- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati dan Terdakwa kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan, dan keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali oleh terdakwa dan hanya ngobrol biasa.
- Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Terdakwa juga melakukan screenshoot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor yaitu nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202, selanjutnya nomor Whatsapp 0857-6406-8940 Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarluaskan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hernawati yang akan di sebarkan ke lembaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati dan untuk menampung/menerima uang kiriman/tranferan dari Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa mengajak kerja sama Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi untuk menyiapkan dan mengelola nomor rekening Banknya yang mana Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi memang sejak akhir Januari 2023 sudah menguasai/memiliki dan menggunakan :

- Rekening BNI No. 1230070160 An. M ZEN
- Rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIKI
- Rekening BNI No. 0980849220 An. IRVAN KURNIAWAN

Dan selanjutnya ketiga nomor Rekening tersebut diberikan Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi kepada Terdakwa untuk selanjutnya dikirim Saksi Korban Hernawati.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsappnya dengan nomor dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 dari akun facebook terdakwa dengan nama "Romi Indra – Setiawan" lalu Terdakwa mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Terdakwa dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Terdakwa sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada ASZ orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati yaitu saksi SUMI YANTI Binti KHAIRUDIN, saksi NURITA HARYANI Binti MUKHTAR KULUN dan sedangkan melalui media Whatsapp maka Terdakwa hanya mengirimi Saksi Korban Hernawati saja.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Saksi Korban Hernawati juga telah Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya rekaman Vidio Call Sex (VCS) tersebut di atas ke media social milik orang lain yakni sbb :
 - a. Media Sosial Facebook dengan nama akun Nurita Haryani milik Saksi Nurita Haryani yakni pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 10.43

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB yang dihubungi melalui messenger Facebook oleh akun facebook yang bernama Romi Indra – Setiawan ke akun facebook pribadinya yang bernama Nurita Haryani, akun facebook tersebut menanyakan tentang hubungan Saksi Nurita Haryani dengan Saksi Saksi Korban Hernawati namun tidak dtanggapi. Setelah itu akun facebook Romi Indra – Setiawan mengirimkan 3 (tiga) rekaman video asusila yang didalamnya adalah kakak kandung Saksi Nurita Haryani, yang pertama berdurasi 0.47 detik, kedua berdurasi 0.42 detik dan yang ketiga berdurasi 0.09 detik.

b. Media Sosial Whatsapp dengan nomor akun 0821-8093-1052 Milik Saksi Sumi Yanti yakni pada hari tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor 0857-0942-4202 yang mengirimkan rekaman video call yang didalamnya ada saksi Korban Hernawati yang membuka sebagian pakaian atasnya sehingga terlihat payudaranya serta memainkan payudaranya

- Bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut maka Saksi Korban Hernawati ketakutan dan mau menuruti perintah/permintaan Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI lalu Saksi Korban Hernawati mentransfer secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 5 Juni 2023.
2. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN pada tanggal 15 Juni 2023
3. Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 24 Juni 2023
4. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BCA No.8110691786 a.n MUHAMMAD MALIKI pada tanggal 27 Juni 2023
5. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN pada tanggal 8 Juli 2023

sehingga totalnya adalah sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) uang yang sudah Terdakwa terima yang ditransfer Saksi Korban Hernawati melalui : 3 (tiga) BRI LINK yang berbeda yaitu BRLINK SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI, BRILINK RONI JASWOKO, dan BRILINK SUSIMARLINA yang berlokasi di Pekon Gunung Sari Kec. Ulu Belu – Tanggamus.

- Bahwa 3 (tiga) nomor rekening BNI No. 1230070160 atas nama M ZEN, BNI No. 0980849220 atas IRVAN KURNIAWAN dan rekening BCA No.8110691786 An. MUHAMMAD MALIK yang digunakan untuk menampung/menerima kiriman/transferan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dari Saksi Korban Hernawati tersebut di atas diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari Sdr. ALDI sesama Narapidana tetapi telah lebih dulu bebas/ke luar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, yang mana Sdr. ALDI meminta bantuan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk mencari orang yang menjual nomor rekening dengan imbalan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak akan diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas tawaran Sdr. ALDI tersebut maka kemudian Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso (Petugas/Karyawan Bank BCA) untuk mencari orang yang dapat/akan menjual rekeningnya, kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso bertemu dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang kebetulan Nasabah Bank BCA Kota Bumi yang kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menanyakan kepadanya apakah rekening yang dia miliki ingin dijual atau tidak, kemudian Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab : mau menjual rekening tabungan BCAny, kebetulan pada saat itu dia butuh uang untuk membenarkan handphone yang dia miliki maka kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000(Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso langsung menghubungi Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan menawarkan rekening tabungan BCA milik Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki (An. MUHAMMAD MALIKI) lalu Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak berminat untuk membeli rekening tabungan BCA An. MUHAMMAD MALIKI dengan harga tersebut dan langsung berjanjian untuk bertemu di Pasar Pagi dekat Ramayana, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso berangkat berdua dengan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki.
- Bahwa untuk rekening BNI No. 0980849220 a.n. IRVAN KURNIAWAN maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dapatkan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2023 dari NOVRIZAL dan rekening BNI No. 1230070160 An M ZEN Terdakwa II dapatkan pada bulan April 2023 dari DIKA, yang mana kedua orang tersebut telah bebas dari tahanan di RUTAN KELAS II B KOTABUMI dan LAPAS KOTA BUMI.

- Bahwa Uang Saksi Korban Hernawati sejumlah Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang masuk kedalam Rekening yang dikelola oleh Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi meminta tolong kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak sebagai Penjaga Parkir di Rumah Tahanan Kelas II Kota Bumi yang berada diluar untuk mengambilkan uangnya di BRI Link yang telah di tentukan Saksi Muhammad Gufron Algifari Bin Nurhadi.
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjual rekening tabungan BCA dengan harga Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan terdakwa sebenarnya Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki mulai curiga akan disalahgunakan dan benar setelah rekening tersebut dijual, Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki melihat email milik saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki yang masih terhubung dengan rekening BCA banyak uang masuk yang hampir tiap hari dengan nominal yang cukup besar, karena Terdakwa merasa ada yang tidak beres lalu Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki berinisiatif pergi ke bank untuk mengambil alih rekening BCA yang telah dijual Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki kepada Terdakwa, dan setelah sehari Terdakwa mengambil alih rekening BCA tersebut, Saksi Ardika Agus Nugroho Bin Darno Santoso menghubungi Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki dan memberitahu bahwa Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak menghubungi saksi Ardika Agus Nugroho dan mengatakan bahwa rekening yang dia beli dari Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki tidak bisa digunakan lagi yang kemudian Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki menjawab bahwa rekening tersebut telah ambil alih namun Terdakwa diperintahkan untuk memberikan ATM yang baru Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki cetak kepada Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dan Saksi Muhammad Maliki Bin Umar Baki pun memberikannya dan selanjutnya digunakan Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak untuk menarik uang hasil kiriman/transferan dari Saksi Korban Hernawati.

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



- Bahwa dari setiap uang yang di hasilkan oleh Terdakwa maka Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi mendapat keuntungan sebesar 40 % dengan rincian :
 - I. Pada tanggal 5 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.000,-.
 - II. Pada tanggal 15 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 4.000.000,-.
 - III. Pada tanggal 24 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 10.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 4.000.000,-.
 - IV. Pada tanggal 27 Juni 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.000,-.
 - V. Pada tanggal 8 Juli 2023 uang yang masuk sebesar Rp. 5.000.000,- keuntungan saksi Gufron sebesar Rp. 2.000.000,-.Sehingga total uang yang diperoleh Saksi Muhamad Gufron Algifari Bin Nurhadi dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada terdakwa sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- Bahwa untuk Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak yang sudah berperan melakukan penarikan uang kiriman dari saksi Hernawati dengan nominal antara Rp.1.500.000,- s/d Rp.30.000.000 maka Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak mendapatkan keuntungan/diberi upah sebesar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.500.00 dari terdakwa tergantung besar kecilnya uang yang ditarik Saksi Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari ATM
- Bahwa total uang yang diperoleh Awaluddin Junaidi Bin Temindak dari uang kiriman saksi korban Hernawati kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melalui sosial media Facebook tersebut di atas dapat dilihat/diakses oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, yang juga dianggap melanggar aturan social yang berkembang dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ADI PUTRA Bin ALFANDI pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi namun sekira tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 02 Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Bumi yang berwenang untuk mengadili perkara ini, yakni : *dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa yang berstatus sebagai Narapidana pada Rutan Kelas IIB Kotabumi yang mempunyai sarana komunikasi internet dan Handphone merk Vivo y21s warna biru serta memiliki media sosial Instagram dengan nama akun bgadi122 dan Whatsapp dengan nomor akun 0857-5746-9128, yang kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk melakukan pemerasan terhadap perempuan/cewek melalui media sosial facebook sehingga pada bulan Agustus 2022 Terdakwa membuat akun facebook dan untuk menarik hati para perempuan maka Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Romi Indra Setiawan maka Terdakwa menggunakan namanya : "Romi Indra -Setiawan", yang merupakan anggota polisi yang berdinis di Polda Lampung yang Terdakwa ketahui karena sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun facebook : "Romi Indra -Setiawan", dengan mendownload aplikasi facebook lite di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mendaftarkan akun di aplikasi tersebut dengan memasukkan nama Romi Indra – Setiawan, nomor handphone verifikasi 0857-0942-4202, dan password, kemudian untuk foto yang Terdakwa gunakan di akun facebook atas nama "Romi Indra – Setiawan"

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari akun Instagram gue_romi yang Terdakwa screenshot/tangkap layar dan potong lalu kemudian Terdakwa masukan ke akun facebook yang Terdakwa buat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekira bulan April 2023 dengan media social Facebook dengan photo profile Saksi Romi Indra Setiawan yang menggunakan seragam baju polisi dan deskripsi : tempat bekerja dan riwayat pendidikan berkenalan dengan Saksi Korban Hernawati melalui akun Facebooknya dengan nama akun : "Herna Wati" dan terjadi percakapan/chatting yang kemudian mengajak Saksi Korban Hernawati beralih ke media social Whatsapp dengan nomor HP terdakwa 0857-0942-4202 sedangkan Saksi Korban Hernawati whatsappnya dengan nomor 0853-6648-2515 dan terjalinlah hubungan layaknya pacaran antara keduanya;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Korban Hernawati berkomunikasi/berpacaran melalui whatsapp maka Terdakwa meminta Saksi Korban Hernawati untuk melakukan *Vidio Call* namun Saksi Korban Hernawati tidak mau menanggapi/menurutinya namun Terdakwa tidak putus asa dan tetap merayu Saksi Korban Hernawati sehingga kemudian pada tanggal 8 Mei 2023 sekira Pukul 07.30 WIB, Saksi Korban Hernawati di vidiocall oleh Terdakwa kemudian diangkat Saksi Korban Hernawati dengan melakukan obrolan biasa namun mukanya tidak terlihat dan hanya terdengar suaranya saja disaat vidiocall tersebut dan Saksi Korban Hernawati diminta oleh Terdakwa untuk mengikuti perintahnya untuk membuka bajunya namun Saksi Korban Hernawati menolaknya dan kemudian Saksi Korban Hernawati mematikan vidiocall tersebut dikarenakan Saksi Korban Hernawati mau berangkat kerja
- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat dari kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban Hernawati dengan Vidio Call yang kemudian diangkat oleh Saksi Korban Hernawati vidiocall tersebut dan Terdakwa I kembali merayu Saksi Korban Hernawati untuk melakukan vidiocall tanpa busana, dan oleh karena Saksi Korban Hernawati sudah terkena bujuk rayuannya dengan alasan mengajak Saksi Korban Hernawati untuk menikah maka kemudian Saksi Korban Hernawati menuruti vidiocall setengah badan bugil dari kepala sampai dada namun tidak semua hanya sebelah saja setelah itu vidiocall tersebut dimatikan, dan

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Saksi Korban Hernawati di telephone kembali dan hanya ngobrol biasa;

- Bahwa pada saat terjadi Video Call Sex : bugil setengah badan tersebut di atas maka secara tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban Hernawati maka Terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa yakni Handphone Merk Vivo y21s, sebanyak 2 (dua) kali dengan durasi masing-masing : 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik dan Terdakwa juga melakukan screenshoot (tangkapan layar) atas percakapan/chatting pacaran dengan Saksi Korban Hernawati
- Bahwa setelah Terdakwa memiliki 2 (dua) rekaman Saksi Korban Hernawati tersebut maka semakin kuat niat Terdakwa untuk mendapatkan uang dari Saksi Korban Hernawati maka kemudahan Terdakwa dengan menggunakan whatsapp dengan 2 (dua) nomor yaitu nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202, dengan menggunakan nomor Whatsapp 0857-6406-8940 Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai pihak media yang ingin memviralkan dan menyebarluaskan 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) antara Terdakwa dengan Saksi Korban Hernawati dan akan di sebarkan ke lemabaga sekolah tempat Saksi Korban Hernawati bekerja, ke keluarga, ke media sosial, dan teman-teman Saksi Korban Hernawati.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyebarkan ke 2 (dua) hasil rekaman vcs (video call sex) dengan menggunakan akun Whatsappnya dengan nomor dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 dan akun facebook Terdakwa dengan nama "Romi Indra – Setiawan" lalu Terdakwa mengirimkannya ke orang-orang terdekat Saksi Korban Hernawati yang didapat/diketahui Terdakwa dari pertemanan akun facebook HERNAWATI, yang mana dari facebook tersebut maka Terdakwa sudah mengirimkan rekaman VCS tersebut kepada 3 (tiga) orang yang masih berkaitan keluarga dengan Saksi Korban Hernawati sedangkan melalui media Whatsapp maka Terdakwa hanya mengirimi Saksi Korban Hernawati saja.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Saksi Korban Hernawati juga telah Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya rekaman Vidio Call Sex (VCS) tersebut di atas ke media social milik orang lain yakni sbb :

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Media Sosial Facebook dengan nama akun Nurita Haryani milik Saksi Nurita Haryani yakni pada tanggal 2 Agustus 2023 pada pukul 10.43 WIB yang dihubungi melalui messenger Facebook oleh akun facebook yang bernama Romi Indra – Setiawan ke akun facebook pribadinya yang bernama Nurita Haryani, akun facebook tersebut menanyakan tentang hubungan Saksi Nurita Haryani dengan Saksi Saksi Korban Hernawati namun tidak dtanggapi. Setelah itu akun facebook Romi Indra – Setiawan mengirimkan 3 (tiga) rekaman video asusila yang didalamnya adalah kakak kandung Saksi Nurita Haryani, yang pertama berdurasi 0.47 detik, kedua berdurasi 0.42 detik dan yang ketiga berdurasi 0.09 detik.

b. Media Sosial Whatsapp dengan nomor akun 0821-8093-1052 Milik Saksi Sumi Yanti yakni pada hari tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 wib ketika berada dirumah mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor 0857-0942-4202 yang mengirimkan rekaman video call yang didalamnya ada saksi Korban Hernawati yang membuka sebagian pakaian atasnya sehingga terlihat payudaranya serta memainkan payudaranya.

- Bahwa Terdakwa memang mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya melalui sosial media Facebook tersebut di atas dapat dilihat/diakses oleh banyak orang dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang karena Terdakwa tidak/tanpa memiliki Kewenangan dan melanggar perundang-undangan karena memiliki muatan (konten) pornografi sebagaimana diatur dalam UU RI. No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yakni konten yang menunjukkan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, alat kelamin, onani, masturbasi, pornografi anak, yang juga dianggap melanggar aturan social yang berkembang dalam masyarakat.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi HERNAWATI binti MUHTARKULUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi kepada Terdakwa;
 - Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Pada waktu tersebut, Saksi telah berkomunikasi layaknya pasangan dengan Saksi ADI PUTRA yang menyamar menjadi Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN melalui akun *Facebook* atas nama tersebut hingga melakukan telepon video melalui *Whatsapp* yang menampilkan bagian intim tubuh dari Saksi dan ternyata telepon video tersebut direkam oleh Saksi ADI PUTRA hingga digunakan Saksi ADI PUTRA untuk menakut-nakuti guna meminta uang dari Saksi dan apabila tidak diberikan maka rekaman telepon video bermuatan bagian tubuh intim Saksi akan disebarluaskan sehingga Saksi mengirimkan uang permintaan Saksi ADI PUTRA ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN dan rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan total senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Saksi melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Saksi ADI PUTRA sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;

- Uang yang ditransfer Saksi adalah uang milik Saksi sepenuhnya;
- Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi AWALUDIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi AWALUDIN mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ASNAWATI binti CHOLIDI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi hanya mengetahui bahwa Saksi HERNAWATI telah ditakut-takuti oleh seseorang yang menggunakan akun *Facebook* atas nama Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN hingga melakukan telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI yang ternyata direkam tanpa izin Saksi HERNAWATI dan ditakut-takuti akan disebarakan apabila tidak mengirimkan uang kepada akun *Facebook* atas nama Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN hingga Saksi HERNAWATI rugi senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat rekaman video telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI;
- Rekaman telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI tidak ada di media social;
- Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi HERNAWATI sepenuhnya;
- Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi AWALUDIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi AWALUDIN mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
- Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUMI YANTI binti KHAIRUDIN, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi sempat melihat rekaman telepon video melalui *Whatsapp* yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI dan mengonfirmasi kepada adik Saksi HERNAWATI yaitu Sdri. YENI serta dibenarkan. Walaupun video tersebut sudah dihapus oleh Sdri. YENI, Sdri. YENI kemudian menghubungi nomor *Whatsapp* yang mengirim video tersebut kepada Saksi namun tidak ditanggapi lagi;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman telepon video melalui *Whatsapp* yang menampilkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI dikirimkan kepada Saksi melalui *chat* pribadi *Whatsapp* Saksi;
 - Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi HERNAWATI sepenuhnya;
 - Terdakwa maupun Saksi ADI PUTRA dan Saksi AWALUDIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Perbuatan Terdakwa dengan Saksi ADI PUTRA dan Saksi AWALUDIN mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
 - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi DWI PRASTIONO bin WIDODO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
 - Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Saksi hanya mengetahui pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB menemukan ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung pada bagian belakang bak pengangkut dan bertanya siapa pemilik telepon genggam tersebut sehingga Saksi memberikan telepon genggam tersebut kepada Saksi SUWOTO;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi SUWOTO bin WALUYO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi hanya mengetahui pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi DWI menemukan ada 1 (satu) unit handphone merek Samsung pada bagian belakang bak pengangkut dan bertanya siapa pemilik telepon genggam tersebut sehingga Saksi DWI memberikan telepon genggam tersebut kepada Saksi. Saksi kemudian menyerahkan telepon genggam tersebut kepada Anak Saksi Dimana Anak Saksi tidak menggunakan telepon genggam tersebut karena dalam keadaan terkunci, namun kartu sim telepon digunakan oleh Anak Saksi karena masih memiliki kuota internet;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Anak Saksi ALDINO AHMAD ZAKIR bin SUWOTO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi hanya mengetahui pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB Anak Saksi membongkar telepon genggam yang diperoleh dari Saksi SUWOTO dan menemukan dua kartu sim yang mana salah satu kartu sim telepon masih memiliki kuota internet sehingga Anak Saksi menggunakan kartu sim tersebut dalam telepon genggam milik Ibu Anak Saksi guna bermain permainan;
 - Kartu sim telepon keduanya merupakan dari penyedia jasa telekomunikasi INDOSAT;
 - Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Saksi RONI JASWOKO bin NURHAMIN, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
 - Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Saksi hanya mengetahui pada tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB dan pada tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Saksi HERNAWATI menggunakan jasa transfer melalui BRILink yang disediakan Saksi untuk mengirim uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
8. Saksi SRI LESTARI, S.Pd., binti SUKARMIN, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
 - Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Saksi hanya mengetahui pada tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB bahwa Saksi HERNAWATI meminta bantuan Saksi untuk menggunakan rekening Saksi guna mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN dengan alasan Bank BSI sedang banyak antrian dan Saksi HERNAWATI sedang terburu-buru;
 - Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
9. Saksi SUSI MARLINA binti PENDI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
 - Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
 - Saksi hanya mengetahui pada tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi HERNAWATI menggunakan jasa transfer melalui BRILink yang disediakan Saksi untuk mengirim uang senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi MUHAMMAD MALIKI bin UMAR BAKI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi hanya mengetahui pada sekira bulan Agustus 2022, Saksi AWALUDIN menghubungi Saksi melalui Saksi ARDIKA berkaitan dengan jual beli rekening bank yang sudah tidak dipakai. Saksi kemudian menjual rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama Saksi kepada Saksi AWALUDIN dengan senilai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Saksi tidak tahu bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, walau Saksi curiga karena dalam emailnya masuk transaksi uang masuk dan nominal besar;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi ARDIKA AGUS NUGROHO bin DARNO SANTOSO, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;

- Saksi hanya mengetahui pada sekira bulan Mei 2021, Saksi AWALUDIN menghubungi Saksi untuk membeli rekening Bank BCA yang sudah tidak dipakai lagi. Pada bulan Juni 2021, Saksi berhasil menghubungkan Saksi AWALUDIN dengan Saksi MALIKI dengan ketentuan Saksi MILIKI sepakat menjual rekening BCA miliknya kepada Saksi AWALUDIN senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak tahu bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, walau Saksi curiga karena dalam emailnya masuk transaksi uang masuk dan nominal besar;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi ENGGAL DONA MARTYN, S.Pd., bin TEGUH, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan ditiptkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
- Perbuatan ditiptkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi hanya mengetahui adanya informasi bahwa Terdakwa dan Saksi ADI PUTRA melakukan perbuatan terlarang di rumah tahanan Kotabumi dan segera melakukan Razia yang berujung pada ditemukannya handphone Terdakwa;
- Total orang yang berada dalam satu ruangan dengan Terdakwa dan Saksi ADIPUTRA adalah 8 (delapan) orang;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



13. Saksi ROMI INDRA SETIAWAN, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika dihubungi rekan saksi yakni Brigpol Roma Doni bahwa ada seorang wanita yang melaporkannya terkait penipuan dengan menggunakan akun Facebook yang menggunakan identitas dan foto profil Terdakwa;
- Saksi tidak mengenal terdakwa dan korban terkait perkara ini;
- Saksi tidak punya akun Facebook melainkan hanya ada *instagram* dan *Whatsapp*;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi MUHAMAD GUFRON ALGIFARI Bin NURHADI, yang di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Perbuatan ditiptkannya uang yang diperoleh Terdakwa ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Saksi dilakukan Saksi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Pada tanggal-tanggal dan waktu tersebut, Terdakwa ADI PUTRA menanyakan pada Saksi apakah dapat meminjam rekening Saksi untuk sarana transfer sementara uang dari kakaknya untuk uang pengobatan orang tuanya yang sakit. Ketika Terdakwa ADI PUTRA menunjukkan foto sakitnya orang tua Terdakwa ADI PUTRA, Saksi meminjamkan rekeningnya kepada Terdakwa ADI PUTRA;
- Saksi HERNAWATI melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Saksi sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;

- Saksi kemudian melakukan pengiriman kembali sesuai permintaan Terdakwa ADIPUTRA sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN ke Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dan Transfer Kembali dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN;
 - b. Pada tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rekening Bank BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN ke Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dan Transfer Kembali dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;
 - c. Pada tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN,
 - d. Pada tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN
 - e. Pada tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN ke Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dan Transfer Kembali dari Rekening BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI ke Rekening BNI Nomor 0980849220 atas nama IRVAN KURNIAWAN;
- Saksi mendapatkan keuntungan berupa uang rokok dari Terdakwa ADI PUTRA;
- Saksi tidak tahu perbuatan yang dilakukan Terdakwa ADI PUTRA kepada Saksi HERNAWATI;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi maupun Terdakwa ADI PUTRA dan Saksi AWALUDIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Perbuatan Saksi dengan Terdakwa ADI PUTRA dan Saksi AWALUDIN mengakibatkan Saksi menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
- Tujuan Saksi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi AWALUDIN JUNAIDI bin TEMINDAK, yang di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan ditiptkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa;
- Perbuatan ditiptkannya uang yang diperoleh Saksi ADI PUTRA dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada Terdakwa tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Saksi sering berkomunikasi dengan tahanan di Rumah Tahanan Kotabumi Dimana kemudian Saksi berkomunikasi dengan Sdr. ALDI yang menanyakan apakah dapat mencarikan rekening yang sudah tidak dipakai. Saksi menyanggupi dengan membeli dari Saksi MALIKI dan menyerahkan rekening BCA kepada Sdr. ALDI Dimana Sdr. ALDI menyatakan bahwa rekening tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa. Dalam beberapa kali komunikasi, Terdakwa sering meminta tolong Saksi untuk mengambil tunai dari rekening milik Terdakwa melalui agen BRILink dan menyerahkan kepada Terdakwa yang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Kotabumi;
- Saksi mendapatkan keuntungan dari pengambilan uang tunai atas permintaan Terdakwa;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli-ahli:

1. Ahli RIONALDI ALI, S.Kom., M.Ti., yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan dokumen elektronik adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal ataupun sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui perangkat elektronik;
- Ahli menerangkan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
- Ahli menerangkan Vidio Whatsapp adalah dokumen elektronik berupa berkas video yang dikirimkan antar pengguna Whatsapp atau berupa video streaming panggilan video yang disediakan oleh Whatsapp;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli YULFI ZAWARNIS, S.Pd., M.Hum., yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan arti kata dari Pemerasan adalah kata turunan dari peras yang berarti perihal cara perbuatan memeras dalam kamus besar bahasa Indonesia kata memeras tidak hanya berarti memijat supaya keluar airnya, tetapi juga memiliki makna kias meminta uang dan sebagainya dengan ancaman;
- Ahli menerangkan pengancaman adalah merupakan kata turunan dari ancam, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pengancaman berarti proses, cara, perbuatan mengancam;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahli Dr. BAMBANG HARTONO, S.H.,M.Hum, yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan berdasarkan teori hukum pidana seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana yakni : adanya subyek hukum, ada

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



perbuatan, bersifat melawan hukum, ada kesalahan dan mampu dipertanggung jawabkan;

- Ahli menerangkan syarat seseorang dikatakan melakukan tindak pidana adanya niat jahat dalam bentuk sengaja atau lalai, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf;
- Ahli menerangkan dalam teori hukum ada dua macam kesalahan yakni Dolus (sengaja) dan Culpa (kealpaan);

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan dititipkannya uang yang diperoleh Terdakwa dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada saksi Gufron dan saksi Adi tersebut terjadi beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
- Pada waktu tersebut, Saksi HERNAWATI telah berkomunikasi layaknya pasangan dengan Terdakwa yang menyamar menjadi Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN melalui akun Facebook atas nama tersebut hingga melakukan telepon video melalui Whatsapp yang menampilkan bagian intim tubuh yakni payudara dari Saksi HERNAWATI dan ternyata telepon video tersebut direkam oleh Terdakwa hingga digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti guna meminta uang dari Saksi HERNAWATI dan apabila tidak diberikan maka rekaman telepon video bermuatan bagian tubuh intim Saksi HERNAWATI akan disebarluaskan sehingga Terdakwa HERNAWATI mengirimkan uang permintaan Terdakwa ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN dan rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan total senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kedua rekening tersebut merupakan rekening Saksi Gufron yang Terdakwa pinjam untuk sebagai sarana transfer uang hasil menakut-nakuti Saksi



HERNAWATI dengan alasan mendapat transfer uang dari Kakak Terdakwa guna pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit;

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 terdakwa berkenalan dengan saudari HERNAWATI menggunakan social media facebook dengan nama "Romi Indra – Setiawan", lalu tidak lama chattingan menggunakan facebook, berlanjut menggunakan sosail media Whatsapp berkomunikasi dengan saksi HERNAWATI
- Bahwa Alasan terdakwa menggunakan social media facebook dengan nama "Romi Indra – Setiawan" untuk berkenalan dengan saksi HERNAWATI adalah supaya Wanita yang di ajak berkenalan mudah tertarik dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui Romi Indra Setiawan adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda Lampung, terdakwa mengetahui karena terdakwa sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok;
- Bahwa Tujuan terdakwa berpacaran dengan saksi HERNAWATI adalah untuk mencari uang;
- Bahwa terdakwa membuat akun facebook atas nama "Romi Indra – Setiawan" Pada bulan Agustus 2022 saat terdakwa berada di Rutas Kelas IIB Kotabumi;
- bahwa akun facebook tersebut yang terdakwa buat untuk berkomunikasi dengan saudari HERNAWATI
- bahwa 4(empat) hari setelah terdakwa berkenalan dengan saudari HERNAWATI terdakwa melakukan vcs (video call sex) dengan saksi HERNAWATI di kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi. Pada saat itu saya melakukan vcs (video call sex) menggunakan handphone pribadi milik saya dengan merk Vivo y21s warna biru dan melalui aplikasi whatsapp
- bahwa terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik saya Vivo y21s, dan sudah 2(dua) kali saya merekam kegiatan vcs(video call sex) dengan saudari HERNAWATI, yang pertama saya rekam dengan durasi 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik, namun 2(dua) hasil rekaman tersebut sudah terdakwa hapus dari handphone terdakwa
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi HERNAWATI Dengan cara mengancam dan memeras saudari HERNAWATI akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan rekaman vcs (video call sex) saya dengan saudari HERNAWATI kepada orang terdekat dari saudari HERNAWATI jika saudari HERNAWATI tidak mengirim sejumlah uang yang saya minta kepadanya

- Bahwa Alasan terdakwa adalah untuk menghapus jejak karena terdakwa melihat di akun tiktok milik saudara Romi Indra Setiawan ada unggahan pada tanggal 13 Juli 2023 dengan link <https://vt.tiktok.com/ZSLVoWvvA/> yang isinya bahwa saudari HERNAWATI telah melaporkan saya di Polda Lampung atas kelakuan yang saya perbuat kepadanya memeras dan mengancam dengan akan menyebarkan vcs(video call sex) yang telah saya rekam
- Bahwa terdakwa menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0857-6406-8940 dan dan nomor 0857-0942-4202 sementara saksi HERNAWATI menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0853-6648-2515
- Bahwa ke-2 (dua) akun whatsapp dengan nomor 0857-6406-8940 dan akun Whatsapp dengan nomor 0857-0942-4202 di handphone milik saya sudah saya logout semenjak saya mengetahui adanya laporan dari saudari HERNAWATI dan beserta ke-2(dua) kartu SIM M3 untuk verifikasi ke Whatsapp sudah saya buang
- Bahwa terdakwa membuang ke 2(dua) Kartu SIM M3 dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 keluar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, dengan cara memasukan ke-2(dua) kartu SIM M3 ke handphone yang kebetulan saya miliki dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD
- bahwa percakapan whatsapp Terdakwa antara saudari HERNAWATI, dengan hasil 2(dua) rekaman vcs(video call sex) yang telah saya rekam saya gunakan untuk mengancam dan memeras saudara HERNAWATI untuk mengirimkan saya sejumlah uang yang saya minta
- Bahwa cara terdakwa memeras dan mengancam saudari HERNAWATI untuk meminta sejumlah uang serta berapa jumlah uang yang saudara minta kepada saudari HERNAWATI Dengan cara saya mengancam akan menyebarkan hasil 2(dua) rekaman vcs(video call sex) yang telah saya rekam kepada orang terdekatnya sehingga saudari HERNAWATI malu, dan saudari HERNAWATI sudah

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

- Saksi HERNAWATI melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Terdakwa sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;
 - Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi HERNAWATI sepenuhnya;
 - Terdakwa berada dalam satu ruangan dengan Saksi Gufron selama 2 (dua) tahun;
 - Terdakwa maupun Saksi Gufron dan Saksi AWALUDIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
 - Perbuatan Terdakwa dengan Saksi Gufron dan Saksi AWALUDIN mengakibatkan Saksi Hernawati menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
 - Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;
 - Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y53 berwarna hitam dengan imei 1 : 866846031460453 imei 2 : 866846031460446.
- 1(satu) unit handphone dengan merk Samsung J1 Ace berwarna putih dengan imei 1 : 352018099001360 imei 2 : 352018099001368.
- 1(satu) unit handphone dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD imei 1 : 351586100789713 imei 2 : 351586100789711



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-0942-4202 dan 0857-6406-8940
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo y21s warna biru IMEI 1 862194058451830 IMEI 2 862194058451822.
- 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-5746-9128
- 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-6406-4869
- 1 (satu) akun facebook dengan nama Romi Indra – Stiawan
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 0857-5746-9128

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Saksi HERNAWATI telah berkomunikasi layaknya pasangan dengan Terdakwa yang menyamar menjadi Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN melalui akun Facebook atas nama tersebut hingga melakukan telepon video melalui Whatsapp yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI dan ternyata telepon video tersebut direkam oleh Terdakwa hingga digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti guna meminta uang dari Saksi HERNAWATI dan apabila tidak diberikan maka rekaman telepon video bermuatan bagian tubuh intim Saksi HERNAWATI akan disebarluaskan sehingga Terdakwa HERNAWATI mengirimkan uang permintaan Terdakwa ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN dan rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan total senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kedua rekening tersebut merupakan rekening Saksi Gufron yang Terdakwa pinjam untuk sebagai sarana transfer uang hasil menakut-nakuti Saksi HERNAWATI dengan alasan mendapat transfer uang dari Kakak Terdakwa guna pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit;
2. Bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 terdakwa berkenalan dengan saudari HERNAWATI menggunakan social media facebook dengan nama "Romi Indra – Setiawan", lalu tidak lama chattingan menggunakan facebook, berlanjut menggunakan sosail media Whatsapp berkomunikasi dengan saksi HERNAWATI
3. Bahwa Alasan terdakwa menggunakan social media facebook dengan nama "Romi Indra – Setiawan" untuk berkenalan dengan saksi HERNAWATI adalah supaya Wanita yang di ajak berkenalan mudah tertarik dengan terdakwa

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa mengetahui Romi Indra Setiawan adalah anggota polisi yang berdinasi di Polda Lampung, terdakwa mengetahui karena terdakwa sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok
5. Bahwa Tujuan terdakwa berpacaran dengan saksi HERNAWATI adalah untuk mencari uang
6. Bahwa terdakwa membuat akun facebook atas nama "Romi Indra – Setiawan" Pada bulan Agustus 2022 saat terdakwa berada di Rutan Kelas IIB Kotabumi
7. bahwa akun facebook tersebut yang terdakwa buat untuk berkomunikasi dengan saudari HERNAWATI
8. bahwa 4(empat) hari setelah terdakwa berkenalan dengan saudari HERNAWATI terdakwa melakukan vcs (video call sex) dengan saksi HERNAWATI di kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi. Pada saat itu saya melakukan vcs (video call sex) menggunakan handphone pribadi milik Terdakwa dengan merk Vivo y21s warna biru dan melalui aplikasi whatsapp
9. bahwa terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik saya Vivo y21s, dan sudah 2(dua) kali Terdakwa merekam kegiatan vcs(video call sex) dengan saudari HERNAWATI, yang pertama Terdakwa rekam dengan durasi 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik, namun 2(dua) hasil rekaman tersebut sudah terdakwa hapus dari handphone terdakwa;
10. Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi HERNAWATI Dengan cara mengancam dan memeras saudari HERNAWATI akan menyebarkan rekaman vcs (video call sex) saya dengan saudari HERNAWATI kepada orang terdekat dari saudari HERNAWATI jika saudari HERNAWATI tidak mengirim sejumlah uang yang Terdakwa minta kepadanya;
11. Bahwa Alasan terdakwa adalah untuk menghapus jejak karena terdakwa melihat di akun tiktok milik saudara Romi Indra Setiawan ada unggahan pada tanggal 13 Juli 2023 dengan link <https://vt.tiktok.com/ZSLVoWvV/> yang isinya bahwa saudari HERNAWATI telah melaporkan Terdakwa di Polda Lampung atas kelakuan yang Terdakwa perbuat kepadanya memeras dan mengancam dengan akan menyebarkan vcs(video call sex) yang telah Terdakwa rekam;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terdakwa menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0857-6406-8940 dan dan nomor 0857-0942-4202 sementara saksi HERNAWATI menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0853-6648-2515 ;
13. Bahwa ke-2 (dua) akun whatsapp dengan nomor 0857-6406-8940 dan akun Whatsapp dengan nomor 0857-0942-4202 di handphone milik Terdakwa sudah Terdakwa logout semenjak Terdakwa mengetahui adanya laporan dari saudari HERNAWATI dan beserta ke-2(dua) kartu SIM M3 untuk verifikasi ke Whatsapp sudah Terdakwa buang;
14. Bahwa terdakwa membuang ke 2(dua) Kartu SIM M3 dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 keluar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, dengan cara memasukan ke-2(dua) kartu SIM M3 ke handphone yang kebetulan Terdakwa miliki dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD ;
15. Bahwa percakapan whatsapp Terdakwa antara saudari HERNAWATI, dengan hasil 2(dua) rekaman vcs(video call sex) yang telah Terdakwa rekam terdakwa gunakan untuk mengancam dan memeras saudara HERNAWATI untuk mengirimkan Terdakwa sejumlah uang yang Terdakwa minta;
16. Bahwa cara terdakwa memeras dan mengancam saudari HERNAWATI untuk meminta sejumlah uang serta berapa jumlah uang yang saudara minta kepada saudari HERNAWATI Dengan cara Terdakwa mengancam akan menyebarkan hasil 2(dua) rekaman vcs(video call sex) yang telah Terdakwa rekam kepada orang terdekatnya sehingga saudari HERNAWATI malu, dan saudari HERNAWATI sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
17. Saksi HERNAWATI melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Terdakwa sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;

18. Terdakwa menipiskan uang yang diperolehnya dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada saksi Gufron beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24 Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;
19. Uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi HERNAWATI sepenuhnya;
20. Terdakwa berada dalam satu ruangan dengan Saksi Gufron selama 2 (dua) tahun;
21. Terdakwa maupun Saksi Gufron dan Saksi AWALUDIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
22. Perbuatan Terdakwa dengan Saksi Gufron dan Saksi AWALUDIN mengakibatkan Saksi Hernawati menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;
23. Tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Kesatu :Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP,

Atau

kedua :Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Atau

Ketiga :Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat lebih tepat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu Adi Putra Bin Alfandi sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa yaitu Adi Putra Bin Alfandi adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini terdakwa yaitu Adi Putra Bin Alfandi diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "Setiap orang" disini adalah terdakwa yaitu Adi Putra Bin Alfandi, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman*";

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut terdiri atas pengetahuan atau *waarvan hij weet* serta yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden* sehingga ada kesengajaan dan bukan ketidaksengajaan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak Terdakwa , dengan kata lain Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, serta menyadari bahwa akibat yang timbul dari perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Yang dimaksud dengan "mendiskibagikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Kemudian yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pada intinya pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada norma pidana Pasal 368 KUHP, dimana perbuatan pemerasan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (4) berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, isinya memaksa seseorang, keluarga dan/atau kelompok orang, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, supaya membaut utang atau menghapuskan piutang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya termasuk dalam perbuatan pidana Pasal 27 ayat (4) UU ITE perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi;

Menimbang bahwa pengancaman dan/atau pemerasan dapat disampaikan secara terbuka maupun tertutup dandalam melakukan perbuatan pemerasan dan/atau pengancaman, harus dibuktikan adanya motif keuntungan ekonomis yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi HERNAWATI telah berkomunikasi layaknya pasangan dengan Terdakwa yang menyamar menjadi Sdr. ROMI INDRA – SETIAWAN melalui akun Facebook atas nama tersebut hingga melakukan telepon video melalui Whatsapp yang menampakkan bagian intim tubuh dari Saksi HERNAWATI dan ternyata telepon video tersebut direkam oleh Terdakwa hingga digunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti guna meminta uang dari Saksi HERNAWATI dan apabila tidak diberikan maka rekaman telepon video bermuatan bagian tubuh intim yakni dada dan/atau payudara Saksi HERNAWATI akan disebarluaskan sehingga Terdakwa HERNAWATI mengirimkan uang permintaan Terdakwa ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN dan rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI dengan total senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Kedua rekening tersebut merupakan rekening Saksi Gufron yang Terdakwa pinjam untuk sebagai sarana transfer uang hasil menakut-nakuti Saksi HERNAWATI dengan alasan mendapat transfer uang dari Kakak Terdakwa guna pengobatan orang tua Terdakwa yang sakit;

Menimbang bahwa awalnya pada bulan Juni 2023 terdakwa berkenalan dengan saudari HERNAWATI menggunakan social media facebook dengan nama "Romi Indra – Setiawan", lalu tidak lama chattingan menggunakan facebook, berlanjut menggunakan sosial media Whatsapp berkomunikasi dengan saksi HERNAWATI

Menimbang bahwa Alasan terdakwa menggunakan social media facebook dengan nama "Romi Indra – Setiawan" untuk berkenalan dengan saksi HERNAWATI adalah supaya Wanita yang di ajak berkenalan mudah tertarik dengan terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui Romi Indra Setiawan adalah anggota polisi yang berdinis di Polda Lampung, terdakwa mengetahui karena

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sering melihat Romi Indra Setiawan melalui Instagram dan sering muncul di beranda Tiktok;

Menimbang bahwa Tujuan terdakwa berpacaran dengan saksi HERNAWATI adalah untuk mencari uang;

Menimbang bahwa terdakwa membuat akun facebook atas nama "Romi Indra – Setiawan" Pada bulan Agustus 2022 saat terdakwa berada di Rutas Kelas IIB Kotabumi, adapun akun facebook tersebut yang terdakwa buat untuk berkomunikasi dengan saudari HERNAWATI;

Menimbang bahwa 4 (empat) hari setelah terdakwa berkenalan dengan saudari HERNAWATI terdakwa melakukan vcs (video call sex) dengan saksi HERNAWATI di kamar mandi block A kamar 13 Rutan Kelas II Kotabumi. Pada saat itu Terdakwa melakukan vcs (video call sex) menggunakan handphone pribadi milik Terdakwa dengan merk Vivo y21s warna biru dan melalui aplikasi whatsapp;

Menimbang bahwa terdakwa merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik saya Vivo y21s, dan sudah 2(dua) kali terdakwa merekam kegiatan vcs(video call sex) dengan saudari HERNAWATI, yang pertama Terdakwa rekam dengan durasi 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik, namun 2(dua) hasil rekaman tersebut sudah terdakwa hapus dari handphone terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi HERNAWATI Dengan cara mengancam dan memeras saudari HERNAWATI akan menyebarkan rekaman vcs (video call sex) Terdakwa dengan saudari HERNAWATI kepada orang terdekat dari saudari HERNAWATI jika saudari HERNAWATI tidak mengirim sejumlah uang yang terdakwa minta kepadanya;

Menimbang bahwa Alasan terdakwa adalah untuk menghapus jejak karena terdakwa melihat di akun tiktok milik saudara Romi Indra Setiawan ada unggahan pada tanggal 13 Juli 2023 dengan link <https://vt.tiktok.com/ZSLVoWvVA/> yang isinya bahwa saudari Hernawati telah melaporkan Terdakwa di Polda Lampung atas kelakuan yang terdakwa perbuat kepadanya memeras dan mengancam dengan akan menyebarkan vcs(video call sex) yang telah terdakwa rekam;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0857-6406-8940 dan dan nomor 0857-0942-4202 sementara saksi HERNAWATI menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0853-6648-2515 ;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ke-2 (dua) akun whatsapp dengan nomor 0857-6406-8940 dan akun Whatsapp dengan nomor 0857-0942-4202 di handphone milik Terdakwa sudah Terdakwa logout semenjak Terdakwa mengetahui adanya laporan dari saudari HERNAWATI dan beserta ke-2 (dua) kartu SIM M3 untuk verifikasi ke Whatsapp sudah Terdakwa buang;

Menimbang bahwa terdakwa membuang ke 2 (dua) Kartu SIM M3 dengan nomor 0857-6406-8940 dan 0857-0942-4202 keluar dari Rutan Kelas IIB Kotabumi, dengan cara memasukan ke-2 (dua) kartu SIM M3 ke handphone yang kebetulan Terdakwa miliki dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD;

Menimbang bahwa percakapan whatsapp Terdakwa antara saudari HERNAWATI, dengan hasil 2(dua) rekaman vcs (video call sex) yang telah Terdakwa rekam terdakwa gunakan untuk mengancam dan memeras saudara HERNAWATI untuk mengirimkan Terdakwa sejumlah uang yang Terdakwa minta;

Menimbang bahwa cara terdakwa memeras dan mengancam saudari HERNAWATI untuk meminta sejumlah uang serta berapa jumlah uang yang saudara minta kepada saudari HERNAWATI dengan cara Terdakwa mengancam akan menyebarkan hasil 2(dua) rekaman vcs (video call sex) yang telah Terdakwa rekam kepada orang terdekatnya sehingga saudari HERNAWATI malu, dan saudari HERNAWATI sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.35.000.000(Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang bahwa Saksi HERNAWATI melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Terdakwa sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN;

Menimbang bahwa Terdakwa menipiskan uang yang diperolehnya dari menakut-nakuti Saksi HERNAWATI kepada saksi Gufron beberapa kali yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023, kedua tanggal 15 Juni 2023, ketiga tanggal 24

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, keempat tanggal 27 Juni 2023, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 melalui ruang maya transfer antar rekening Bank BNI ke Bank BCA dan ruang maya transfer antar rekening Bank BCA ke Bank BNI;

Menimbang bahwa uang yang ditransfer Saksi HERNAWATI adalah uang milik Saksi HERNAWATI sepenuhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa berada dalam satu ruangan dengan Saksi Gufron selama 2 (dua) tahun, adapun Terdakwa maupun Saksi Gufron dan Saksi AWALUDIN tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Hernawati menderita kerugian senilai Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) serta trauma rasa malu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa yang merekam dengan menggunakan fitur rekam layar yang sudah tersedia pada handphone milik Terdakwa Vivo y21s, dan sudah 2(dua) kali terdakwa merekam kegiatan vcs(video call sex) dengan saudari HERNAWATI, yang pertama terdakwa rekam dengan durasi 0.46 detik dan yang kedua 0.09 detik, yang mana rekaman tersebut digunakan terdakwa untuk mendapatkan uang dari saksi HERNAWATI Dengan cara mengancam dan memeras saudari HERNAWATI akan menyebarkan rekaman vcs (video call sex) terdakwa dengan saudari HERNAWATI kepada orang terdekat dari saudari HERNAWATI jika saudari HERNAWATI tidak mengirim sejumlah uang yang terdakwa minta kepadanya yang mana selanjutnya Saksi HERNAWATI melakukan pengiriman uang akibat perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan Terdakwa sebanyak lima kali, yaitu pertama tanggal 5 Juni 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, kedua tanggal 15 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, ketiga tanggal 24 Juni 2023 sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN, keempat tanggal 27 Juni 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 8110691786 atas nama MUHAMMAD MALIKI, dan kelima tanggal 8 Juli 2023 Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No. 1230070160 atas nama M. ZEN telah memenuhi Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Mendistribusikan, Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;

Menimbang bahwa terhadap dalil pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tuntutan jaksa cacat formal karena tertanggal 23 Januari 2023, majelis hakim mempertimbangkan perlu untuk dikesampingkan dikarenakan tanggal tuntutan bukan lah bagian dari pertimbangan mengenai cacat formilnya suatu tuntutan adapun yang menjadi pertimbangan yakni uraian waktu perbuatan di dalam dakwaan. Selain itu musyawarah majelis hakim sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP didasarkan pada dakwaan bukan tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y53 berwarna hitam dengan imei 1 : 866846031460453 imei 2 : 866846031460446, 1(satu) unit handphone dengan merk Samsung J1 Ace berwarna putih dengan imei 1 : 352018099001360 imei 2 : 352018099001368, dikarenakan tidak berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan merupakan barang milik saksi Suwoto maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada saksi Suwoto Bin Waluyo;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit handphone dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD imei 1 : 351586100789713 imei 2 : 351586100789711, 2(dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-0942-4202 dan 0857-6406-8940, 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo y21s warna biru IMEI 1 862194058451830 IMEI 2 862194058451822, 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-5746-9128 , 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-6406-4869, 1 (satu)

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun facebook dengan nama Romi Indra – Stiawan, 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 0857-5746-9128 Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dipandang perlu untuk ditetapkan untuk dirampas guna untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi HERNAWATI;
- Perbuatan Terdakwa menyalahgunakan fasilitas teknologi informasi;
- Terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa pemidanaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 45 Ayat (4) Jo Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Putra Bin Alfandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak, Mendistribusikan, Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman” sesuai dengan dakwaan alternatif satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone dengan merk Vivo Y53 berwarna hitam dengan imei 1 : 866846031460453 imei 2 : 866846031460446.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone dengan merk Samsung J1 Ace berwarna putih dengan imei 1 : 352018099001360 imei 2 : 352018099001368.

Dikembalikan kepada saksi Suwoto Bin Waluyo

- 1(satu) unit handphone dengan merk SAMSUNG J2 PRIME berwarna GOLD imei 1 : 351586100789713 imei 2 : 351586100789711
- 2(dua) buah SIMCARD provider INDOSAT dengan nomor 0857-0942-4202 dan 0857-6406-8940
- 1 (satu) unit handphone dengan merk Vivo y21s warna biru IMEI 1 862194058451830 IMEI 2 862194058451822.
- 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-5746-9128
- 1 (satu) buah SIMCARD M3 dengan nomor 0857-6406-4869
- 1 (satu) akun facebook dengan nama Romi Indra – Stiawan.
- 1 (satu) akun WhatsApp dengan nomor 0857-5746-9128

Dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami: Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Dr. Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 5 Februari 2024 juga dengan susunan hakim tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Novritsar H. Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Rajes Mizandi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)